



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 28/PDT.G/2016/PN.BKN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara perdatapada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SALMAN AL FARIS D,beralamat di Jalan Falmboyan Akasia RT. 013 RW. 006 Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat I;

SUMORUM BORU GINTING,beralamat di Jalan Falmboyan XI RT. 019 RW. 007 Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar., Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat II;

WHIDI SUBRATA,beralamat di Patapahan RT. 015 RW. 004 Desa Patapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat III;

JANUARI SINAGA,beralamat di Jalan Raya Sungai Garo RT. 014 RW. 004 Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat IV;

JUNAIDI SUHERMAN,beralamat di Jalan Raya Sungai Garo RT. 020 RW. 003 Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat V;

YUSNANI,beralamat di Jalan Flamboya VIII RT. 007 RW. 003 Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat VI;

ELFAWINDA,beralamat di Jalan Raya Sungai Garo RT. 014 RW. 004 Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat VII;

RAHIM,beralamat di Jalan Poros Gading Sari RT. 018 RW. 004 Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat VIII;

JULI GINTING,beralamat di Jalan Falmboyan XI RT. 019 RW. 007 Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat IX;

dalam hal ini diwakili kuasanya, Roni Rizal, S.H., Paula Rossi S.H., masing-masing advokat yang berkantor pada Law Office Roni & Rossi, beralamat di jalan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor:28/PDT.G/2016/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya Komplek Ruko Griya Idaman No. 12 kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 102/SK-ADV/RR/III?2016 tertanggal 20 Maret 2016;

LAWAN

ROHANA, beralamat di Dusun II Gading Sari RT. 010 RW. 003 Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Penggugat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 23 Maret 2016 dibawah register Nomor: 28/PDT.G/2016/PN.BKN., telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **TERGUGAT** Merupakan isteri Dari Almarhum **MUHALI** (Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) dan Pasangan Suami Istri Tersebut mempunyai lima orang Anak yaitu :
 - 1) Rozikin
 - 2) Asrorudin
 - 3) Tisnawati
 - 4) Patanah
 - 5) Sri Astuti
2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2013 MUHALI suami **TERGUGAT** Meninggal Dunia Dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/ 418/ GS/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehingga Tergugat dan Kelima Anaknya menjadi Ahli Waris dari Almarhum Muhali.
3. Bahwa Pada Tanggal 21 Oktober 2016 **Tergugat** Menerima Surat Kuasa Ahli Waris dari Kelima Orang anaknya untuk mengurus semua urusan Warisan Peninggalan Almarhum MUHALI yang diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
4. Bahwa Pada Tanggal 15 Maret 2011 Penggugat I telah membeli Sebidang Tanah kepada Almarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 120 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar daengan Batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
 - b. Sebelah Selatan : Kebun Sawit Milik Muhali
 - c. Sebelah Tmur : Muliono
 - d. Sebelah Barat : Ir. Anton Priyantono
5. Bahwa Pada Tanggal 06 Februari 2012 Penggugat II telah membeli Sebidang Tanah kepada Alamarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 118 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar daengan Batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Sumorong
 - b. Sebelah Selatan : Calon Jalan Lintang
 - c. Sebelah Tmur : Muhali
 - d. Sebelah Barat : Juli Ginting
6. Bahwa Pada Tanggal 15 Maret 2012 Penggugat II membeli lagi Sebidang Tanah kepada Alamarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 118 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar daengan Batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
 - b. Sebelah Selatan : Kebun Sawit Milik Muhali
 - c. Sebelah Tmur : Iwan Syaputra
 - d. Sebelah Barat : Juli Ginting
7. Bahwa Pada Tanggal 12 April 2011 Penggugat III telah membeli Sebidang Tanah kepada Alamarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 120 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar daengan Batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
 - b. Sebelah Selatan : Kebun Sawit Milik Muhali
 - c. Sebelah Tmur : Sukijo
 - d. Sebelah Barat : Aidi
8. Bahwa Pada Tanggal 26 Juli 2008 Penggugat IV telah membeli Sebidang Tanah kepada Alamarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 236 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar daengan Batas-batas :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor:28/PDT.G/2016/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
 - b. Sebelah Selatan : Kebun Sawit Milik Muhali
 - c. Sebelah Timur : Azwir
 - d. Sebelah Barat : Solihin
9. Bahwa Pada Tanggal 05 September 2011 Penggugat IV membeli lagi Sebidang Tanah kepada Almarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 236 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan Batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Januari Sinaga
 - b. Sebelah Selatan : Calon Jalan Lintang
 - c. Sebelah Timur : Muhali
 - d. Sebelah Barat : Jalan
10. Bahwa Pada Tanggal 20 Maret 2011 Penggugat V telah membeli Sebidang Tanah kepada Almarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 236 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan Batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
 - b. Sebelah Selatan : Kebun Sawit Milik Muhali
 - c. Sebelah Timur : Masjid
 - d. Sebelah Barat : Khairudin Siagian
11. Bahwa Pada Tanggal 06 Juni 2008 Penggugat VI telah membeli Sebidang Tanah kepada Almarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 708 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan Batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
 - b. Sebelah Selatan : Kebun Sawit Milik Muhali
 - c. Sebelah Timur : Muliono
 - d. Sebelah Barat : Ir. Anton Priyantono
12. Bahwa Pada Tanggal 20 April 2012 Penggugat VII telah membeli Sebidang Tanah kepada Almarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 354 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan Batas-batas :
- a. Sebelah Utara : Jalan Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Selatan : Kebun Sawit Milik Muhali
- c. Sebelah Tmur : Muliono
- d. Sebelah Barat : Ir. Anton Priyantono

13. Bahwa Pada Tanggal 15 Maret 2011 Penggugat VIII telah membeli Sebidang Tanah kepada Almarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 120 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar daengan Batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
- b. Sebelah Selatan : Kebun Sawit Milik Muhali
- c. Sebelah Tmur : Muliono
- d. Sebelah Barat : Ir. Anton Priyantono

14. Bahwa Pada Tanggal 19 Desember 2008 Penggugat VIII telah membeli Sebidang Tanah kepada Almarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 236M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar daengan Batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
- b. Sebelah Selatan : Kebun Milik Muhali
- c. Sebelah Tmur : Darmayanti
- d. Sebelah Barat : Jarno

15. Bahwa Para Penggugat telah berusaha berulang kali untuk meminta baik Kepada Almarhum Muhali sewaktu masih Hidup maupun Kepada Tergugat Untuk Segera Mengurus Balik Nama Atas Setifikat Hak Milik Nomor 312 yang sudah dibeli oleh Para Penggugat akan tetapi sampai beberapa waktu ternyata Tergugat mengulur-ulur Pengrusan Balek Nama Terhadap Tanah tersebut dengan berbagai alasan yang kadang-kadang tidak masuk akal misalnya : “sabarlah, biar saya selesai dulu memanen buah-buah yang ada”, serta “kata orang pintar, bulan ini tidak baik untuk Pengrusan Balek Nama tanah”, dan lain-lain.

16. Bahwa namun demikian, Para Penggugat Telah Menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan . Oleh karenanya, Para Penggugat dalam hal ini hanya Meminta kepada Tergugat untuk segera melakukan Pengrusan Balik Nama Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 312 Tersebut

17. Bahwa dengan telah terjadinya jual beli antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut, maka menurut hukum seharusnya tanah yang menjadi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor:28/PDT.G/2016/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dalam gugatan ini Menjadi milik Para Penggugat dan dibalek namakan Kepada Para Penggugat.

18. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas melakukan Wanprestasi (cidera janji) dan membawa kerugian kepada para Penggugat, antara lain lainnya Tergugat dalam Hal Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 312 yang telah menjadi milik para Penggugat dengan bukti berupa Surat Jual Beli yang diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar serta bukti sertifikat tanah HM Nomor. 312 seluas 20.000 M² atas nama Muhali yang telah dipegang oleh Para Penggugat.

19. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat mengoperkan tanah HM Nomor. 312 seluas 20.000 M² tersebut kepada Pihak lain, maka Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah tersebut.

20. Bahwa Para Penggugat juga mohon putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) hal ini didasarkan bukti dibawah Tangan berupa Surat jual beli tanah yang diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, meskipun terhadap putusan ini diajukan verzet, banding atau kasasi.

21. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 312 yang terletak Di desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (cidera janji).
3. Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat jual beli antara Para Penggugat dan Almarhum Muhali Suami Tergugat Terhadap Sertifikat Hak milik Nomor 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Memberikan Hak kuasa berdasarkan putusan dalam perkara ini kepada Para Penggugat untuk dapat melaksanakan/melakukan suatu tindakan hukum yang sah terhadap Pihak yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Negara Kabupaten Kampar untuk itu dalam upaya proses peralihan Hak/pembalik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor. 312 menjadi atas nama Pemegang Hak Para Penggugat ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini.
6. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan verzet, banding atau kasasi.
8. Menghukum para Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat telah datang menghadap kuasanya/persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 06 April 2016, tanggal 15 April 2016 dan tanggal 29 April 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/masing tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat diupayakan oleh Majelis dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan ternyata ada perubahan dalam surat gugatan yaitu sebagai berikut:

Pada halaman 3 Angka 3 Pada gugatan sebelumnya tertulis :

3. Bahwa Pada Tanggal 21 Oktober 2016 **Tergugat** Menerima Surat Kuasa Ahli Waris dari Kelima Orang anaknya untuk mengurus semua urusan Warisan Peninggalan Almarhum MUHALI yang diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Seharusnya tertulis :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor:28/PDT.G/2016/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada Tanggal 21 Oktober 2015 **Tergugat** Menerima Surat Kuasa Ahli Waris dari Kelima Orang anaknya untuk mengurus semua urusan Warisan Peninggalan Almarhum MUHALI yang diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Pada halaman 3 Angka 5 Pada gugatan sebelumnya tertulis

5. Bahwa Pada Tanggal 06 Februari 2012 Penggugat II telah membeli Sebidang Tanah kepada Almarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 118 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan Batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Sumorong
 - b. Sebelah Selatan : Calon Jalan Lintang
 - c. Sebelah Timur : Muhali
 - d. Sebelah Barat : Juli Ginting

Seharusnya tertulis :

5. Bahwa Pada Tanggal 06 Februari 2012 Penggugat II telah membeli Sebidang Tanah kepada Almarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 236 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan Batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Sumorong
 - b. Sebelah Selatan : Calon Jalan Lintang
 - c. Sebelah Timur : Iwan Saputra
 - d. Sebelah Barat : Juli Ginting

Pada halaman 4 Angka 7 Pada gugatan sebelumnya tertulis :

7. Bahwa Pada Tanggal 12 April 2011 Penggugat III telah membeli Sebidang Tanah kepada Almarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 120 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan Batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Jalan Raya
 - b. Sebelah Selatan : Kebun Sawit Milik Muhali
 - c. Sebelah Timur : Sukijo
 - d. Sebelah Barat : Aidil

Seharusnya tertulis :

7. Bahwa Pada Tanggal 12 April 2011 Penggugat III telah membeli Sebidang Tanah kepada Almarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 120 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar daengan Batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
- b. Sebelah Selatan : Kebun Sawit Milik Muhali
- c. Sebelah Tmur : Rahim
- d. Sebelah Barat : Aidil

Pada halaman 4 Angka 10 Pada gugatan sebelumnya tertulis :

10. Bahwa Pada Tanggal 20 Maret 2011 Penggugat V telah membeli Sebidang Tanah kepada Alamarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 236 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar daengan Batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
- b. Sebelah Selatan : Kebun Sawit Milik Muhali
- c. Sebelah Tmur : Muliono
- d. Sebelah Barat : Ir.Anton Priyantono

Seharusnya tertulis :

10. Bahwa Pada Tanggal 20 Maret 2011 Penggugat V telah membeli Sebidang Tanah kepada Alamarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 236 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar daengan Batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
- b. Sebelah Selatan : Kebun Sawit Milik Muhali
- c. Sebelah Tmur : Sarwan
- d. Sebelah Barat : Yusnani

Pada halaman 5 Angka 12 Pada gugatan sebelumnya tertulis :

12. Bahwa Pada Tanggal 20 April 2012 Penggugat VII telah membeli Sebidang Tanah kepada Alamarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 354 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar daengan Batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
- b. Sebelah Selatan : Kebun Sawit Milik Muhali
- c. Sebelah Tmur : Muliono
- d. Sebelah Barat : Ir. Anton Priyantono

Seharusnya tertulis :

12. Bahwa Pada Tanggal 20 April 2012 Penggugat VII telah membeli Sebidang Tanah kepada Alamarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 354 M2 yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor:28/PDT.G/2016/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar daengan Batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
- b. Sebelah Selatan : Kebun Sawit Milik Muhali
- c. Sebelah Tmur : Januari Sinaga
- d. Sebelah Barat : Kusno

Pada halaman 5 Angka 13 Pada gugatan sebelumnya tertulis :

13. Bahwa Pada Tanggal 15 Maret 2011 Penggugat VIII telah membeli Sebidang Tanah kepada Alamarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 120 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar daengan Batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
- b. Sebelah Selatan : Kebun Sawit Milik Muhali
- c. Sebelah Tmur : Muliono
- d. Sebelah Barat : Ir. Anton Priyantono

Seharusnya tertulis :

13. Bahwa Pada Tanggal 20 April 2012 Penggugat VIII telah membeli Sebidang Tanah kepada Alamarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 120 M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar daengan Batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
- b. Sebelah Selatan : Kebun Sawit Milik Muhali
- c. Sebelah Tmur : Kusno
- d. Sebelah Barat : Widi Subrata

Pada halaman 5 Angka 14 Pada gugatan sebelumnya tertulis :

14. Bahwa Pada Tanggal 19 Desember 2008 Penggugat IX telah membeli Sebidang Tanah kepada Alamarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 236M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar daengan Batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
- b. Sebelah Selatan : Kebun Milik Muhali
- c. Sebelah Tmur : Sumorum Br. Ginting
- d. Sebelah Barat : Kecik

Seharusnya Tertulis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pada Tanggal 19 Desember 2010 Penggugat IX telah membeli Sebidang Tanah kepada Almarhum MUHALI Suami Tergugat seluas 236M2 yang Diketahui Oleh Kepala Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap Sertifikat Hak milik Nomor. 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar daengan Batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
- b. Sebelah Selatan : Kebun Milik Muhali
- c. Sebelah Tmur : Darmayanti
- d. Sebelah Barat : Jarno

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.312 tertanggal 20 mei 1991 Atas nama Muhali, yang diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Jual beli antara alm.Muhali dengan Januari Sinaga tertanggal 5 September 2011, yang diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Jual beli antara Alm.Muhali dengan Januari Sinaga tertanggal 26 Juli 2008 yang diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Surat Kuasa Ahli waris tertanggal 21 Oktober 2014, yang diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gading Sari, yang diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Surat Kematian No.474.3/418/GS/V/2013 An. Muhali tertanggal 21 Mei 2013, yang diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Muhali dengan Juli Ginting tertanggal 19 Desember 2010, yang diberi tanda P – 7;
8. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Muhali dengan Rahim tertanggal 20 April 2012, yang diberi tanda P – 8;
9. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Muhali dengan Elfawinda tertanggal 20 April 2012, yang diberi tanda P – 9;
10. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Muhali dengan Yusnani tertanggal 06 Juni 2010, yang diberi tanda P – 10;
11. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Muhali dengan Junaidi Suherman tertanggal 20 Maret 2011, yang diberi tanda P – 11;
12. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Muhali dengan Whidi Subrata tertanggal 12 April 2011, yang diberi tanda P – 12;
13. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Muhali dengan Sumorum Boru Ginting tertanggal 06 Februari 2012, yang diberi tanda P – 13;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor:28/PDT.G/2016/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Muhali dengan Salman Al Faris.D tertanggal 15 Maret 2011, yang diberi tanda P – 14;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Para Penggugat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Khairuddin Siagian:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi menyaksikan proses jual beli tanah;
- Bahwa tanah yang diperjualbelikan seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa jual beli yang saksi saksikan antara Kliwon, Januari Sinaga, Widi dan Boru Ginting dengan alm. Muhali;
- Bahwa karena jual beli tanah-tanah tersebut di tempat sdr. Kliwon;
- Bahwa saksi mengenal bukti P-1, P-2, P-7, P-10, P-13;
- Bahwa saksi melihat sertifikat tersebut di rumah Sdr Kliwon saat akan terjadinya jual beli. Saksi menyaksikan sebelum proses tandatangan sampai terjadinya proses jual beli;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Mahali mempunyai tanah di Flamboyan dan memang pernah terjadi jual beli;
- Bahwa jual beli tersebut terjadi di Desa;
- Bahwa surat tanah tersebut masih atas nama Mahali dan belum dibaliknamakan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengenal Sdr Salman;
- Bahwa jual beli tanah antara alm. Muhali dengan sdr. Salman terjadi pada tahun 2010 dengan luas tanahnya 12,5 m x 20 m;
- Bahwa Saksi sudah lupa batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Sdr Mahali ada juga menjual ke boru Ginting pada akhir tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr Mahali menjual tanahnya ke Widi Subrata, Januari Sinaga, Junaidi Suherman, Elva Winda, Rahim dan Juli Ginting;
- Bahwa Sdr Mahali sudah meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa Tanah-tanah yang dijual tersbut sebagian masih kosong;
- Bahwa tanah tersebut ada yang membersihkan;

2. SaksiM. Taher:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Sdr Muhali pernah menjual tanahnya kepada Sdr Salmn dengan ukuran 11,8 m x 20 m;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan jual beli Sumorum Boru Ginting. Tetapi berapa luasnya saksi lupa, tanah tersebut berbatas dengan Sdr Iwan, ada juga yang berbatas dengan jalan.
- Bahwa Sdr Widi Subrata membeli tanah tersebut dari anaknya Muhali pada tahun 2015;
- Bahwa Sdr Muhali menjual tanahnya kepada Januari Sinaga, sedangkan kepada Sdr Herman saksi tidak tahu sedangkan kepada Elvawinjuda, Rahim dan Ginting saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Sdr Muhali sudah meninggal tahun 2014;
- Bahwa istri Sdr Muhali bernama Rohana;
- Bahwa tanah tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh Sdr Rohana;
- Bahwa untuk saat ini para pembeli belum bisa menguasai tanah yang mereka beli. Hanya Sdr Salman yang baru bisa menguasai lahan yang dia beli, ditanah tersebut sudah dibangun rumah;
- Bahwa Jual beli tanah tersebut tidak melalui Notaris.

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Agustus 2016 diadakan pemeriksaan setempat dilakukan pada objek sengketa di di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Agustus 2016 dan kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor:28/PDT.G/2016/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah pula termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam Provisinya, Para Penggugat memohon agar majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 312 yang terletak di desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim ternyata gugatan provisionil Penggugat tidak beralasan dan tidak didukung oleh bukti-bukti permulaan yang cukup serta tidak adanya kondisi mendesak yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim, maka oleh karena itu gugatan provisi tersebut haruslah ditolak

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya maka berdasarkan pasal 149 RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara aquo diputus tanpa hadirnya Tergugat(verstek), tetapi tidak serta merta gugatan Para Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena harus dipertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dalam posita gugatan Para Penggugat diatas, maka pokok persoalan yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Alm. Muhali (suami Tergugat) telah melakukan (perjanjian) jual beli atas tanah sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 312 atas nama Alm. Muhali yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kepada masing-masing Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBG dan pasal 1865 KUH Perdata Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P – 14 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Khairuddin Siagian dan M. Taher;

Menimbang, bahwa pasal 142 RBG merupakan pedoman tempat pengajuan gugatan perdata yang mana dalam pasal 142 ayat (5) RBg menentukan bahwa untuk perkara mengenai sengketa benda tidak bergerak diajukan dan diperiksa di Pengadilan tempat benda tidak bergerak itu berada atau yang dikenal sebagai asas *Forum Rei Sitae*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 yang berupa sertifikat objek sengketa yang bersesuaian dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 04 Agustus 2016 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa ternyata benar bahwa objek sengketa adalah berupa benda tidak bergerak yaitu tanah yang terletak di di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehingga sudah tepat bila perkara ini diajukan dan diperiksa pada Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah benar Alm. Muhali (suami Tergugat) telah melakukan jual beli atas tanah sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 312 atas nama Alm. Muhali yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kepada masing-masing Penggugat;**

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor:28/PDT.G/2016/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1, Sertifikat objek sengketa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa pemilik tanah tersebut awalnya adalah Alm Muhali (suamiTergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 14, berupa Surat Keterangan Jual beli, bukti P – 1 berupa Sertifikat objek sengketa yang bersesuaian dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 04 Agustus 2016 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2011, Alm. Muhali menjual sebagian dari objek sengketa yang seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) kepada Penggugat Iseharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 13, berupa Surat Keterangan Jual beli, bukti P – 1 berupa Sertifikat objek sengketa yang bersesuaian dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 04 Agustus 2016 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa pada tanggal 06 Februari 2012, Alm. Muhali menjual sebagian dari objek sengketa yang seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) kepada Penggugat II seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 12, berupa Surat Keterangan Jual beli, bukti P – 1 berupa Sertifikat objek sengketa yang bersesuaian dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 04 Agustus 2016 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa pada tanggal 12 April 2011, Alm. Muhali menjual sebagian dari objek sengketa yang seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) kepada Penggugat III seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3, berupa Surat Keterangan Jual beli, bukti P – 1 berupa Sertifikat objek sengketa yang bersesuaian dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 04 Agustus 2016 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2008, Alm. Muhali menjual sebagian dari objek sengketa yang seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) kepada Penggugat IV seharga Rp. 29.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2, berupa Surat Keterangan Jual beli, bukti P – 1 berupa Sertifikat objek sengketa yang bersesuaian dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 04 Agustus 2016 serta dikuatkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa pada tanggal 05 September 2011, Alm. Muhali menjual sebagian dari objek sengketa yang seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) kepada Penggugat IV seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 11, berupa Surat Keterangan Jual beli, bukti P – 1 berupa Sertifikat objek sengketa yang bersesuaian dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 04 Agustus 2016 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2011, Alm. Muhali menjual sebagian dari objek sengketa yang seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) kepada Penggugat V seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 10, berupa Surat Keterangan Jual beli, bukti P – 1 berupa Sertifikat objek sengketa yang bersesuaian dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 04 Agustus 2016 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa memang pada tanggal 06 Juni 2010 Alm. Muhali telah menjual sebagian dari objek sengketa kepada Penggugat VI namun bukan 708 m² (tujuh ratus delapan meter persegi) sebagaimana didalam posita gugatan melainkan seluas 472 m² (empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 9, berupa Surat Keterangan Jual beli, bukti P – 1 berupa Sertifikat objek sengketa yang bersesuaian dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 04 Agustus 2016 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa memang pada tanggal 20 April 2012 Alm. Muhali telah menjual sebagian dari objek sengketa kepada Penggugat VII namun bukan 354 m² (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) sebagaimana didalam posita gugatan melainkan seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 8, berupa Surat Keterangan Jual beli, bukti P – 1 berupa Sertifikat objek sengketa yang bersesuaian dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 04 Agustus 2016 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa memang Alm. Muhali telah menjual sebagian dari objek sengketa seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) kepada Penggugat VIII seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun bukan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor:28/PDT.G/2016/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Maret 2011 sebagaimana didalam posita gugatan melainkan pada tanggal 20 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 7, berupa Surat Keterangan Jual beli, bukti P – 1 berupa Sertifikat objek sengketa yang bersesuaian dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 04 Agustus 2016 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2010, Alm. Muhali telah menjual sebagian dari objek sengketa seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) kepada Penggugat IX seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terbukti bahwa **Para Penggugat masing-masing telah membeli sebagian dari tanah sertifikat Hak Milik No. 312 atas nama Alm. Muhali yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 berisi permohonan untuk menyatakan Tergugat wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap perjanjian jual beli tanah yang telah mereka lakukan karena lalai melakukan pengurusan balik nama terhadap tanah aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2, P – 3, P – 7 sampai dengan P – 14 yaitu dalam Surat Keterangan jual beli yang dilakukan masing-masing Penggugat dengan suami Tergugat (Alm. Muhali) tidak ada disebutkan kewajiban Alm. Muhali sebagai penjual untuk melakukan pengurusan balik nama terhadap tanah aquo;

Menimbang, bahwa Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun surat keterangan jual beli antara Alm. Muhali dengan masing-masing Penggugat tidak menyebutkan prestasi Alm. Muhali sebagai penjual untuk melakukan pengurusan balik nama terhadap tanah aquo namun berdasarkan kebiasaan jual beli di Indonesia serta demi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah sehingga Alm. Muhali terikat juga terhadap kebiasaan dan undang-undang yang menurut perjanjian jual beli tanah setelah dilakukan jual beli tanah haruslah dilakukan pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 6, Surat Kematian No.474.3/418/GS/V/2013 An. Muhali dihubungkan dengan P – 5, Surat Keterangan Ahli waris menunjukkan bahwa Alm. Muhali telah meninggal pada tanggal 18 Mei 2013 dan meninggalkan ahli waris yang bernama Rohana (Tergugat), Rozikin, Asrorudin, Tisnawati, Patanah dan Sri Astuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4, Surat Kuasa Ahli waris yang dihubungkan dengan P – 1 berupa Sertifikat objek sengketa menunjukkan bahwa ahli waris dari alm. Muhali yaitu Rozikin, Asrorudin, Tisnawati, Patanah dan Sri Astuti telah memberikan kuasa kepada yang bernama Rohana (Tergugat) untuk mengurus warisan mereka termasuk objek sengketa;

Menimbang, **bahwa oleh karena Tergugat sebagai ahli waris dan kuasa dari ahli waris lainnya tidak melakukan pengurusan balik nama terhadap tanah aquo maka Rohana telah melakukan wanprestasi sehingga petitum ini cukup beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa petitum angka 3 berisi permohonan untuk menyatakan sah jual beli antara para Penggugat dan Alm. Muhali (suami Tergugat) terhadap Terhadap Sertifikat Hak milik Nomor 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 September 1970 No. 123/K/Sip/1970 menyatakan kepemilikan tanah beralih karena jual beli sifatnya kontan dan tunai sebagaimana sistem hukum yang dianut hukum adat.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti telah terjadi jual beli objek sengketa antara para Penggugat dengan Alm. Muhali (suami

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor:28/PDT.G/2016/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) sehingga petitum ini dikabulkan dengan perbaikan redaksi sehingga menjadi menyatakan sah menurut hukum dan mengikat jual beli atas sebagian tanah Sertifikat Hak milik Nomor 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar antara Para Penggugat dan Almarhum Muhali (Suami Tergugat) yang rinciannya:

- Penggugat I seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi)
- Penggugat II seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi)
- Penggugat III seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi)
- Penggugat IV seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) dan 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi)
- Penggugat V seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi)
- Penggugat VI seluas 472 m² (empat ratus tujuh puluh dua meter persegi)
- Penggugat VII seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi)
- Penggugat VIII seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi)
- Penggugat IX seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi)

Menimbang, bahwa petitum angka 4 berisi permohonan untuk memberikan Hak kuasa berdasarkan putusan dalam perkara ini kepada Para Penggugat untuk dapat melaksanakan/melakukan suatu tindakan hukum yang sah terhadap Pihak yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Negara Kabupaten Kampar untuk itu dalam upaya proses peralihan Hak/pembalik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor. 312 menjadi atas nama Pemegang Hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah diuraikan diatas maka sudah sepatutnya petitum angka 4 ini dikabulkan dengan perbaikan redaksi yaitu **memberi ijin kepada Para Penggugat untuk mengurus balik nama atas tanah sebagaimana Sertifikat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor. 312 menjadi atas nama Pemegang Hak Para Penggugat yang rinciannya:

- Penggugat I seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi)
- Penggugat II seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi)
- Penggugat III seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi)
- Penggugat IV seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) dan 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi)
- Penggugat V seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi)
- Penggugat VI seluas 472 m² (empat ratus tujuh puluh dua meter persegi)
- Penggugat VII seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi)
- Penggugat VIII seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi)
- Penggugat IX seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi)

Menimbang, bahwa petitum angka 5 berisi permohonan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak mengabulkan permintaan Para Penggugat untuk dilakukannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini **maka petitum ini haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa petitum angka 5 berisi permohonan untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan bukti surat P – 1, P – 5 dan P – 6 yang masing-masing merupakan akta otentik serta P – 2 sampai dengan P – 4 dan P – 7 sampai dengan P – 14 adalah masing-masing akta dibawah tangan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor:28/PDT.G/2016/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat (pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sedangkan akta dibawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan dan tidak dibuat dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang namun dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak (Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dengan syarat

1. surat atau tulisan itu ditandatangani
2. isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum (reschtsshandeling) atau hubungan hukum (rechts bettrekking)
3. sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya

(Vide: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*) cet. kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 590);

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna dan mengikat (Vide: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*) cet. kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 566) sedangkan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan adalah selama tidak dibantah secara tegas oleh pihak lawan maka surat itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan syarat dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan (Putusan Mahkamah Agung No. 4434 K/Pdt/1986);

Menimbang, bahwa P – 1, P – 5 dan P – 6 berupa akta otentik maka memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sedangkan P – 2 sampai dengan P – 4 dan P – 7 sampai dengan P – 14 adalah akta dibawah tangan berupa kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat dan tidak ada pembatahan dari pihak lawan dipersidangan maka P – 2 sampai dengan P – 4 dan P – 7 sampai dengan P – 14 juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;



Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat memiliki kekuatan pembuktian maka **petitum angka 6 ini patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa petitum angka 7 berisi permohonan untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan verzet, banding atau kasasi.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan atau tidak petitum ini Majelis Hakim berpatokan pada syarat limitatif yang diatur dalam Pasal 191 Rbg (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1978 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 berupa:

1. Akta Otentik;
2. Terdapat putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Gugatan Provisionil yang dikabulkan;
4. Dalam sengketa mengenai beztrech/kepemilikan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan bukti berupa putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap dan gugatan provisionil Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim maka terhadap **petitum ini haruslah dinyatakan untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa petitum angka 8 berisi permohonan menghukum para Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Tergugat hanya satu orang maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan pasal 192 RBg dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga **petitum angka 8 para Penggugat telah dikabulkan dengan perbaikan redaksi menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Para Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor:28/PDT.G/2016/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 1339, Pasal 1868, pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan menurut hukum Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Memutuskan perkara ini dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji);
5. Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat jual beli atas sebagian tanah Sertifikat Hak milik Nomor 312 yang terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar antara Para Penggugat dan Almarhum Muhali (Suami Tergugat) yang rinciannya:
 - Penggugat I seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi)
 - Penggugat II seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi)
 - Penggugat III seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi)
 - Penggugat IV seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) dan 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi)
 - Penggugat V seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi)
 - Penggugat VI seluas 472 m² (empat ratus tujuh puluh dua meter persegi)
 - Penggugat VII seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi)
 - Penggugat VIII seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi)
 - Penggugat IX seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi)
6. Memberi izin kepada Para Penggugat untuk mengurus balik nama atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor. 312 menjadi atas nama Pemegang Hak Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.804.000,- (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 oleh kami : M. Arif Nuryanta,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Fadil, S.H., dan Angel Firstia Kresna,SH,M.Kn masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 September 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ahmad Fadil, S.H.M. Arif Nuryanta,SH,MH.

Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor:28/PDT.G/2016/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 725.000,-
 - PNBP : Rp. 10.000,-
 - PS : Rp. 1.250.000,-
 - Materai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000
 - Leges : Rp. 3.000
- Jumlah : Rp. 1.804.000,- (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)